



KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG PAKTA INTEGRITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dipandang perlu mengatur tentang pakta integritas bagi aparatur pemerintah desa dalam sebuah Peraturan Kepala Desa Sidorejo tentang Pakta Integritas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;

11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO TENTANG PAKTAINTEGRITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Sidorejo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidorejo
5. Perangkat Desa adalah bagian unsur pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
6. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela.
8. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara termasuk terkandung pengertian merugikan keuangan atau kekayaan milik pemerintah, pemerintah daerah atau swasta maupun masyarakat.
9. Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain.
10. Nepotisme adalah tindakan yang dilakukan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik sefaham dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
11. Perbuatan Tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan menurut aturan yang berlaku di masyarakat.

BAB II PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh aparatur Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas diatas materai cukup.
- (3) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang berisi komitmen untuk :
 - a. selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Desa melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif
 - b. mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, sesuai jabatan yang diemban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. berperan secara pro-aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - d. tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
 - f. bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
 - h. memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saat melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
 - i. menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkup Pemerintah Desa serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
 - j. siap menghadapi konsekuensi apapun apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

- (1) Penandatanganan Pakta Integritas meliputi penandatanganan pakta integritas antara Perangkat Desa dengan Kepala Desa yang disaksikan oleh Camat.
- (2) Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

BAB III
PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 4

Pemantauan pelaksanaan Pakta Integritas terhadap aparatur pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa secara berkala.

Pasal 5

- (1) Guna mewujudkan efektifitas pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa, Kepala Desa menyusun dan menetapkan kode etik.
- (2) Substansi kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat unsur :
 - a. Hak dan kewajiban;
 - b. Larangan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. Larangan melakukan Tindakan diskriminatif;
 - d. Sanksi
 - e. Penghargaan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 6

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu bahan pembinaan Kepala Desa terhadap Perangkat Desa.

BAB IV
SANKSI

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran Pakta Integritas oleh aparatur pemerintah desa akan diberikan sanksi oleh Kepala Desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Peringatan;
 - b. Teguran;
 - c. Skorsing
 - d. Pemberhentian Sementara; dan
 - e. Pemberhentian Tetap.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidorejo

Ditetapkan di Sidorejo
Pada tanggal 06 November 2023


KEPALA DESA SIDOREJO
DES. HERU SUBIANTORO

Diundangkan di Desa Sidorejo
Pada tanggal 06 November 2023


SEKRETARIS DESA
AHMAD ZAMRONI

BERITA DESA SIDOREJO TAHUN 2023 NOMOR 10

DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

PEMERINTAH DESA SIDOREJO

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Saya, Heru Subiantoro beralamat di Dsn. Penggung Lor RT.012 RW.06 adalah Kepala Desa Sidorejo :

1. Berperan secara pro aktif dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak akan menggunakan hak-hak istimewa selaku Kepala Desa Sidorejo;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Desa Sidorejo;
4. Menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan melayani kepentingan sendiri (*self dealing*).

Sidorejo, 15 Mei 2023

Mengetahui
Kepala Desa Sidorejo



DES. HERU SUBIANTORO